

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam bab hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gedong Dalam Kabupaten Pesawaran sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa ketentuan-ketentuan yang mengharuskan tanah desa sebagai bentuk gaji kepala desa dan perangkat desa di kembalikan ke desa untuk di jadikan tanah kas desa. Dan penggantian gaji di wujudkan dengan Penghasilan Tetap yang di subsidi dari pemerintah daerah. Penghasilan Tetap yang diterima Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran disamaratakan, baik Kepala Desa maupun Kepala Urusan yang mendapat Penghasilan Tetap yang sama, yang membedakan hanyalah jenis tunjangan yang diterima. Penyelesaian Penghasilan Tetap yang diterima oleh perangkat desa dan penyesuaian tunjangan dari status pernikahannya. Penerapan suatu peraturan selalu memberikan konsekuensi tersendiri terhadap pihak-pihak yang terlibat atau dikenai peraturan tersebut.
2. Hambatan dalam penerapan sistem penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Desa Gedong Dalam Kabupaten Pesawaran berasal dari peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Hambatan tersebut aberasal dari

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2011 dan perangkat desa selaku pelaksananya. Hambatan yang bersifat yuridis muncul karena ketidaksesuaian antara peraturan yang satu dengan yang lainnya atau peraturan tersebut saling bertentangan. Sedangkan hambatan teknis yaitu hambatan yang timbul pelaksana peraturan tersebut dilaksanakan di lapangan. Hambatan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang tertulis dengan keadaan sosiologis pada saat pelaksanaannya.

B. Saran

Bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran hendaknya lebih berhati-hati dalam menyusun produk hukum berupa peraturan daerah dengan cara membuatnya sesuai dengan tata cara dan prosedur yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, hendaknya dalam penyusunan peraturan daerah juga melalui proses Naskah Akademik dan Studi Kelayakan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan sehingga diharapkan produk hukum tersebut dapat dijalankan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.